

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN CIVIC SKILL MASYARAKAT DI KELURAHAN KARANGASEM SELATAN KABUPATEN BATANG

Susilo Setiawan  
[susilo99setiawan@gmail.com](mailto:susilo99setiawan@gmail.com)  
Universitas PGRI Semarang

### Abstract

*The background of the research entitled "The Role of the Village Consultative Body in Improving Civic Skills of the Community in Karangasem Selatan Village, Batang Regency" is the existence of Law Number 23 of 2014 concerning Villages which gives a mandate to village governments to run the government system in their autonomous regions or what is often called regional autonomy. In carrying out its duties, the village government in this case the Village Consultative Body (BPD) has an obligation to implement Civic skills (Citizenship skills).*

**Keywords:** Village consultative body

### Abstrak

Latar belakang penelitian yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Civic Skill Masyarakat di Kelurahan Karangasem Selatan Kabupaten Batang" adalah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan mandat kepada pemerintahan desa untuk menjalankan sistem pemerintahan di daerah otonomnya atau yang sering disebut otonomi daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melaksanakan Civic skill (Kecakapan kewarganegaraan).

**Kata kunci:** Badan permusyawaratan desa

## **PENDAHULUAN**

Dalam bidang pemerintahan desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang, padahal jika ditelaah secara mendalam desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam sebuah pepatah menyatakan bahwa kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Hampir seluruh aspek menunjukkan bahwa betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi pertautan terahir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuanakhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama Sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah.

Menurut Kusuma dalam Ahmadi Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal di suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Bintaro dalam Kusuma desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa Kelurahan Karangasem Selatan merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa di Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Kelurahan Karangasem Selatan sebagai salah satu lembaga pelaksana demokrasi di lingkungan desa dan sebagai representasi dari masyarakat Kelurahan Karangasem Selatan, Badan Permusyawaratan Desa harus menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa Kelurahan Karangasem Selatan juga memiliki peran untuk meningkatkan civic skill (kecakapan kewarganegaraan) kepada masyarakat di Kelurahan Karangasem Selatan, dengan demikian masyarakat Kelurahan Karangasem Selatan memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah kehidupan di Kelurahan Karangasem Selatan. Civic skill yang dimiliki masyarakat Karangasem Selatan dapat

meningkatkan peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melaksanakan pembangunan desa ke arah yang lebih baik”.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Menurut Bungin (2008:115) Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain alat pancaindra lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Penelitian ini yang akan di observasi yaitu peran Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam Meningkatkan Civic skill Masyarakat di Kelurahan Karangasem Selatan Kabupaten Batang.

#### **2. Wawancara**

Menurut Moeloeng (2011:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dan informan. Proses dari wawancara itu sendiri digunakan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan oleh pewawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:319) mengemukakan bahwa wawancara terdapat beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sepenuhnya menggunakan instrument penelitian. Wawancara terstruktur peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengemukakan permasalahan secara terbuka. Melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti adalah buku catatan kecil dan alat perekam yaitu handphone.

#### **3. Dokumentasi**

Menurut Bungin (2008:121) metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada umumnya metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karenanya sejumlah besar data sosial dan fakta yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan Karangasem Selatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah baik terkait kesiapan dalam meningkatkan Civic skill masyarakat. BPD selalu siap menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada Pemdes sebagai wujud demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai isi Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2004), pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan oleh BPD akan membawa dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat diajarkan untuk menerapkan budaya demokrasi di kehidupan mereka sehari-hari. Keterampilan kewarganegaraan yang didapatkan memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi, karena keterampilan kewarganegaraan sangat dibutuhkan di dalam proses membentuk warga negara yang demokratis dan berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab. BPD merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. (Santoso, 2003: 96)

Proses mempertahankan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan anggota BPD itu sendiri yang diharuskan aktif dalam kegiatan yang dilakukan BPD, Pemdes juga harus mendukung BPD agar tidak ada saling menjatuhkan antara keduanya, serta peran serta masyarakat dalam memberikan aspirasinya sehingga jalannya pemerintahan desa bisa lebih baik lagi.

Hambatan yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Civic skill Masyarakat: Bisa dikarenakan pemdes yang kurang koordinasi dalam menjalankan program-programnya, atau juga dikarenakan aspirasi yang disampaikan BPD kepada Pemdes tidak digunakan sebagai pertimbangan oleh Pemdes sebelum menjalankan program-programnya.

Dalam menghadapi kendala tersebut BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat berupaya benar-benar menyalurkan aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat kepada Pemdes dengan sebaik-baiknya tanpa ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Selain itu BPD selalu mengingatkan agar Pemdes mempertimbangkan aspirasi masyarakat sehingga menjadikan evaluasi sebelum menjalankan program-programnya

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan Civic skill masyarakat di Kelurahan Karangasem Selatan Kabupaten Batang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 20016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa dan melaksanakan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa lainnya, melakukan evaluasi laporan keterangan anggaran penyelenggaraan pemerintah desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan baik dengan kepala desa beserta perangkatnya, melaksanakan tugas lainnya yang sudah di atur dalam perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Kelurahan Karangasem telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Civic skill pada masyarakat kelurahan Karangasem. Upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat Kelurahan Karangasem. Badan Permusyawaratan Desa juga berusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan masyarakat umum dalam upaya peningkatan Civic skill.
3. Hambatan yang sering dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses peningkatan Civic skill yaitu kurangnya atensi dari masyarakat terhadap segala upaya yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses peningkatan Civic skill. Hambatan lain yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda sehingga proses peningkatan Civic skill tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Saran:

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menggunakan strategi yang lebih bervariasi dalam upayanya melakukan peningkatan Civic skill di Kelurahan Karangasem. Serta lebih cepat tanggap menghadapi perubahan yang saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 sehingga proses peningkatan Civic skill tetap dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Bagi masyarakat di Kelurahan Karangasem sebaiknya dapat lebih proaktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, supaya masyarakat di Kelurahan Karangasem memiliki kemampuan Civic skill yang mumpuni..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusmanto, Heri (2013) *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Moeloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa